

KAIDAH FIQH

تَدَاخُلُ الْحُدُودِ وَالْكَفَّارَاتِ

PENGGABUNGAN HUKUMAN DAN KAFFAROH

Ustadz Ahmad Sabiq Abu Yusuf حفظه الله

Publication 1437 H_2016 M

Kaidah Fiqh Penggabungan HUKUMAN dan KAFFAROH

Oleh : Ustadz Ahmad Sabiq Abu Yusuf حفظه الله

Disalin dari Majalah Al-Furqon No. 122 Ed.9 Th.ke-10_1432H/2011M

Download ± 1000 eBook di www.ibnumajjah.com

MUQODDIMAH

Jika ada seseorang beberapa kali melakukan sebuah perbuatan yang terlarang, dan perbuatan tersebut berkonsekuensi adanya hukuman tertentu seperti mencuri, melanggar sumpah, jima' pada siang hari Romadhon —serta lainnya— apakah padanya harus dilaksanakan satu hukuman saja, ataukah sesuai dengan jumlah pelanggaran yang dia lakukan? Ini adalah sebuah masalah yang disebut oleh para ulama sebagai "masalah penggabungan hukuman dan kaffaroh". Marilah kita simak penjabaran berikut ini. *Wallohul Muwaffiq.*

KAIDAH DALAM MASALAH INI

Para ulama fiqih menjelaskan bahwa:

مَنْ كَرَّرَ مَحْظُورًا مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ وَمُؤَجَّبُهُ وَاحِدٌ أَجْرًا عَنِ

الْجَمِيعِ فِعْلٌ وَاحِدٌ إِنْ لَمْ يَخْرُجْ مُؤَجَّبُ الْأَوَّلِ

"Barang siapa yang mengulangi suatu perbuatan yang terlarang yang satu jenis yang berkonsekuensi satu hukuman yang sama, maka cukup dihukum sekali jika belum dilaksanakan hukuman pertama."

PENJABARAN KAIDAH

Ketahuiilah bahwa perbuatan yang dilarang dalam syari'at Islam yang mulia ada dua macam:

Pertama: Larangan yang tidak ada hukuman dunia dan kaffarohnya

Untuk larangan jenis ini, maka tidak boleh ditetapkan hukuman tertentu. Kecuali kalau sekadar hukuman *ta'zir*¹ yang dilakukan oleh *waliyyul amr* (pemimpin) atau badan yang mewakili atau diizinkan jika itu dipandang membawa maslahat.

Contoh: larangan riba, durhaka pada orang tua, dan semisalnya.

Riba adalah sebuah dosa yang sangat besar. Alloh mengancam dengan peperangan bagi yang melakukannya, sebagaimana firman-Nya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ.
فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ
أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ.

¹ *Ta'zir* adalah hukuman tanpa batas dan ketentuan dari syari'at (red).

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rosul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. (QS. al-Baqoroh [2]: 278-279)

Bahkan Rosululloh ﷺ menyebut tentang dosa riba dengan gambaran yang sangat mengerikan dalam sabda beliau:

الرِّبَا ثَلَاثَةٌ وَسَبْعُونَ بَابًا، أَيْسَرُهَا مِثْلُ أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ

"Riba memiliki tujuh puluh tiga pintu, yang paling ringan adalah seperti (dosa) seseorang yang berzina dengan ibunya sendiri." (Shohih, HR. al-Hakim dalam *Mustadrok*: 2/37. Lihat *Shohih al-Jami'*: 3539)

Begitu pula dengan durhaka pada orang tua, sampai-sampai Rosululloh ﷺ mengiringkan dosa ini dengan kesyirikan:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ : جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا الْكِبَائِرُ؟ قَالَ: الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، قَالَ: ثُمَّ

مَاذَا؟ قَالَ: عُفُوقُ الْوَالِدَيْنِ، قَالَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: الْيَمِينُ الْعَمُوسُ

Dari Abdulloh bin Amr' berkata: Seorang badui datang kepada Nabi ﷺ seraya berkata: Wahai Rosululloh, apakah dosa-dosa besar itu? Beliau menjawab: "Syirik kepada Alloh." Kemudian apa lagi? Tanya orang tersebut. Nabi menjawab: "Durhaka kepada orang tua." Kemudian apalagi? Jawab Nabi: "Sumpah palsu." (HR. Al-Bukhari)

Namun, bagaimanapun besarnya, ternyata Alloh dan Rosul-Nya tidak menetapkan hukuman khusus di dunia. Oleh karenanya, tidak boleh ditetapkan adanya hukuman khusus kecuali hukuman yang hanya bersifat ta'zir.

Kedua: Larangan yang terdapat hukuman atau kaffarohnya

Seperti: berzina dirajam, mencuri dipotong tangan, jima' di siang hari bulan Romadhon wajib membayar kaffaroh, melanggar sumpah wajib membayar kaffaroh, dan lainnya. Untuk pelanggaran larangan jenis kedua ini, jika dilakukan berulang lebih dari sekali, apakah dihukum sekali saja ataukah beberapa kali? Masalah ini tidak lepas dari dua kemungkinan:

Pertama: Jika pelanggaran yang kedua tidak sejenis dengan pelanggaran pertama. Seperti orang yang jima' siang hari puasa Romadhon kemudian mencuri. Maka tidak diragukan lagi bahwa hukumannya dua hal:

- 1) Wajib membayar kaffaroh jima' siang hari Romadhon yaitu memerdekakan budak, jika tidak mampu maka puasa dua bulan hijriah berturut-turut, dan jika tidak mampu maka memberi makan enam puluh orang miskin.
- 2) Adapun masalah mencurinya maka dipotong tangannya.

Hal itu karena antara pelanggaran pertama dan kedua sama sekali tidak ada kesamaan dalam perbuatan dan hukum pelanggaran-nya.

Kedua: Jika pelanggaran kedua sama dengan pelanggaran yang pertama. Misal orang berzina lalu berzina lagi, mencuri lalu mencuri lagi. Hal ini pun tidak terlepas dari dua kemungkinan:

1. Setelah melakukan pelanggaran pertama sudah dilaksanakan hukumannya atau kaffarohnya. Lalu dia melaksanakan pelanggaran lagi, baik yang sejenis maupun bukan, maka hukuman atau kaffarohnya dilakukan lagi sendiri-sendiri.

Syaikh Shiddiq Hasan Khon رحمه الله berkata, "Para ulama sepakat bahwa orang yang mencuri pertama kali dipotong tangan kanannya. Jika dia mencuri lagi maka dipotong kaki kirinya. Dan para ulama berselisih tentang seseorang yang mencuri ketiga kalinya setelah dipotong tangan kanan dan kaki kirinya.

Sebagian besar ulama menyatakan bahwa dia dipotong tangan kirinya."

Syaikh al-Albani رحمه الله dalam ta'liqnya mengatakan, "Perbuatan ini telah shohih dari Abu Bakar dan Umar رضي الله عنهما sebagaimana yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi (8/274). Kemudian jika mencuri lagi maka dipotong kaki kanannya dan jika masih bisa mencuri lagi maka diberikan hukuman ta'zir dan dipenjara." (*Roudhoh Nadiyyah* bersama *Ta'liqot Rodhiyyah*: 2/279)

2. Setelah melakukan pelanggaran pertama belum mendapatkan hukuman atau belum membayar kaffaroh, lalu dia melakukan pelanggaran lagi yang sejenis dengan pelanggaran pertama, maka inilah letak permasalahan kaidah ini.

Kita katakan: Jika ada seseorang melakukan suatu pelanggaran syar'i yang mewajibkan adanya hukuman atau kaffaroh, lalu—sebelum ditegakkan hukuman tersebut atau belum membayar kaffaroh—dia mengulangi lagi pelanggaran tersebut, maka cukup dihukum atau membayar kaffaroh sekali saja dan itu sudah mencukupi untuk kedua pelanggaran tersebut. *Wallohu A'lam.*

Faedah. Kaidah ini ditinjau dari kebanyakan permasalahan hukum fiqih. Namun, kalau diperinci setiap masalah, niscaya akan ditemukan sesuatu yang berbeda dengan konsekuensi kaidah ini.

CONTOH PENERAPAN KAIDAH

1. Barang siapa yang minum khamar beberapa kali, dan belum ditegakkan hukuman atasnya, maka cukup baginya dilakukan sekali hukuman minum khamar, yaitu empat puluh kali cambukan.
2. Barang siapa yang mencuri beberapa kali namun belum dilaksanakan hukum potong tangan atasnya, maka cukup baginya dipotong sekali yaitu tangan kanan sampai pergelangan.
3. Barang siapa yang melanggar sumpah beberapa kali, maka cukup baginya untuk membayar kaffaroh satu kali saja.
4. Barang siapa yang men-*zihar*² istrinya beberapa kali, maka cukup baginya satu kali kaffaroh.

² Yaitu ucapan seseorang kepada istrinya: Kamu bagiku seperti punggung ibuku. (red)

CONTOH BEBERAPA MASALAH YANG PERLU PERINCIAN

1. Barang siapa yang mengumpuli istrinya pada siang hari Romadhon, maka ini perlu perincian:
 - a. Jika dia jima' lalu membayar kaffaroh lalu jima' lagi maka wajib bayar kaffaroh lagi dengan kesepakatan para ulama.
 - b. Jika dia jima' dalam satu hari beberapa kali dan belum bayar kaffaroh, maka cukup bayar sekali kaffaroh dengan kesepakatan para ulama.
 - c. Jika dia jima' beberapa kali dalam beberapa hari dan belum bayar kaffaroh, maka ada khilaf di kalangan para ulama. Dan yang rojih insya Alloh adalah membayar kaffaroh dengan hitungan hari yang dia jima' padanya. Karena setiap hari adalah ibadah tersendiri. Dan ini adalah madzhab al-Imam Malik, asy-Syafi'i, dan salah satu riwayat al-Imam Ahmad, serta lainnya. (Lihat *Shohih Fiqh Sunnah*: 2/110)

2. Jika seseorang membunuh beberapa orang tanpa sengaja, maka wajib membayar kaffaroh untuk setiap jiwa. Begitu pula jika dia membunuh binatang buruan saat ihrom. (Lihat *asy-Syarh al-Mumti'* karya Syaikh Ibnu Utsaimin: 6/406)³

³ Lihat kaidah ini pada *Talqih al-Afham Aliyyah* oleh Syaikh Walid as-Su'aidan no. 23.